

BAB III

BIOGRAFI DAN PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI TENTANG HUKUM MENJUAL RERUNTUHAN BANGUNAN MASJID

A. Mazhab Syafi'i

1. Biografi Mazhab Syafi'i

Namanya Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Saibah bin 'Ubaid bin Abd yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd Manaf al-Quraisy. Ia lahir di Ghazah atau Asqalan pada tahun 150 H.¹

Guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim bin Khalid, seorang Mufti di Mekah. Imam Syafi'i adalah yang cerdas otaknya, kuat ingatannya hingga sanggup hafal al-Qur'an pada usia yang relatif muda yaitu pada usia Sembilan tahun. Setelah beliau menghafal al-Qur'an barulah mempelajari bahasa dan syi'ir, kemudian beliau mempelajari hadist dan fikih.

Imam Syafi'i tinggal di Mesir 40 tahun lebih. Sewaktu di Mesir beliau menyusun beberapa buah kitab, namanya sangat terkenal di masa itu. Banyak orang-orang di negeri Syam, Yaman, dan irak datang belajar dengannya. Di Mesir juga Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya yang baru disebabkan keadaan istiadat yang berlainan.²

¹Muh.Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 111.

²Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), hlm. 154.

Imam Syafi'i juga salah seorang murid Imam Malik yang sewaktu mau belajar padanya ternyata bahwa imam Syafi'i telah hafal diluar kepala kitabnya Imam Malik. Tetapi setelah memperoleh pengetahuan dan pengalaman luas beliau membentuk mazhab tersendiri. Mazhab Syafi'i terdiri dari dua macam, hal ini berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. Yang pertama ialah qaul qadim, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Dan yang kedua ialah qaul jadid, yakni mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak.³

Imam Syafi'i juga berguru kepada beberapa ulama selama ia tinggal di Yaman, Diantara ulama Yaman yang dijadikan guru Imam Syafi'i ialah:

- a. Mutharraf Ibnu Mazim
- b. Hisyam Ibnu Yusuf
- c. Umar Ibnu Abi Salamh
- d. Yahya Ibnu Hasan

Dan selama tinggal di Mekkah, di antara guru Imam Syafi'i adalah:

- a. Sufyan Ibnu Uyainah
- b. Muslim Ibnu Al-zanji
- c. Sa'id Ibnu Salim Al-Kaddah
- d. Daud Ibnu Abdul Al-Rahman
- e. Abdul Al-Aziz Ibnu Abi Zuwad⁴

³Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), hlm. 56.

⁴Daud Yahya, *Dinimika Hukum Islam*, (Banjarmasin, Iqro Banjarmasin, 2005), hlm. 31.

Disamping itu ada juga ulama di sana yang mengikuti pemikiran Imam Syafi'i, seperti Ali al-Husein bin al-Karabisi, Abu Tsaur al-Kalbi (penulis perbandingan antara fiqh mazhab hanafi dengan syafi'i), dan Abu Ali al-Za'farani. Ia menetap di Mesir hingga wafatnya pada tahun 240 H.

Sumber hukum Islam menurut Imam Syafi'i adalah:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. Ijma'
- c. Pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkan.
- d. Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi bila mereka berbeda pendapat.
- e. Al-Qiyas.

Al-sunnah disejajarkan dengan al-Qur'an karena keduanya tercakup dalam wahyu. Namun, ia mengakui bahwa al-sunnah itu sendiri tidak sekuat al-Qur'an. al-Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-Qur'an. Bila ditemukan teks al-Qur'an. Bila ditemukan teks al-Qur'an bertentangan dengan al-Sunnah, sesuai teorinya bahwa al-Sunnah berfungsi menjelaskan al-Qur'an maka al-Quran harus ditafsirkan dengan sudut pandang al-Sunnah.

Mengenai hadist nabi, apabila diriwayatkan oleh orang tsiqah dari orang tsiqah dari nabi dan tidak ada 'amal yang bertentangan dengan kandungan hadist itu, maka hadist itu dapat dipegangi.

Menurut Imam Syafi'i, sumber syariat sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah adalah ijma'. Dimaksud dengan ijma' disini adalah kesepakatan seluruh ulama dalam kurun waktu yang sama, disana tidak boleh ada seorang pun menyatakan perselisihan

pendapatnya dalam kasus yang dicarikan kesepakatannya. Kesepakatan ulama di negeri tertentu atau dalam kelompok tertentu tidak memenuhi syarat disebut *ijma'*. Teori *ijma'* Imam Syafi'i tentunya sulit diwujudkan kalau tidak hendak dikatakan tidak mungkin. Dengan demikian doktrinnya tentang *ijma'* bersifat negatif. Artinya, ia dikemas untuk menolak otoritas kesepakatan yang hanya terjadi di satu tempat. Karena sulitnya maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesepakatan para sahabat adalah kesepakatan paling kuat.

Karya penting Imam Syafi'i, yang amat berpengaruh adalah pemikiran hukum Islam adalah *al-Umm*, tentang keputusan fikih, dan *al-Risalah* Tentang ushul fiqh. *Al-Umm* disusun dengan bab-bab fikih seperti *al-Muwattha'*. Bab-bab itu dibicarakan oleh Imam Syafi'i ketika ia tinggal di Mesir. Kitab *al-Risalah* ini kita mengetahui metode berfikirnya dalam hukum Islam. Namun demikian, sebagian metode pemikiran hukumnya dituangkan juga dalam kitab *al-Umm* dalam skala kecil. Kitab *al-Risalah* ditulis oleh Imam Syafi'i ketika ia masih berdiam di Baghdad, demikian *al-Mishri al-Rabi' bin Sulaiman al-Maradi*, salah seorang muridnya, menuturkan.

Murid-Murid dan Pengikut Imam Syafi'i:

- Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi
- Abu Ibrahim Ismail Yahya al-Muzanni
- Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar al-Muradi
- Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi
- Abu Ishaq al-Fairuzabadi

- Imam al-Ghazali, Abu Hamid.⁵

2. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Menjual Reruntuhan Bangunan Masjid

Dalam penjualan reruntuhan bangunan masjid dan harta wakaf ini terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajam dikalangan para ulama mazhab. Dikalangan mereka ada yang melarang menjual reruntuhan bangunan masjid dan harta wakaf sama sekali, ada pula yang memperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Begitu banyaknya pertentangan itu, sehingga sering kali temukan seorang faqih menentang pendapatnya sendiri dalam kitab yang sama, misalnya dalam bab jual beli ia mengemukakan suatu pendapat yang ia tentang sendiri pada bab wakaf. Bahkan tidak jarang pendapat yang ia tentang sendiri pada bab wakaf. Bahkan tidak jarang pendapatnya saling bertentangan dalam kalimat yang sama, pendapatnya di awal kalimat justru ditentangnya sendiri di akhir kalimat.⁶

Sebagian ulama syafi'i dan maliki berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, Ditukar atau diganti dan dipindahkan. Menurut mereka dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.⁷

⁵Muh.Zuhri, *Op. Cit*, hlm. 122.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta, Lantera, 2009), hlm. 131-132.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 665.

Ulama Syafi'iyah pada umumnya membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual, seperti suatu masjid yang telah rusak perlu diganti, atau karena ada suatu kepentingan umum yang perlu dipindahkan, sehingga suatu tanah wakaf harus ditukar, seperti karena akan dibangun jalan ditempat tanah wakaf itu, maka pemerintah menukarnya dengan tanah yang lain.

Imam Syafi'i mengatakan:

Jika masjid roboh, rusak, tidak lagi digunakan untuk mengerjakan sholat dan kondisi bangunannya sulit dikembalikan semula, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak memiliki siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagiannya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi milik Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang memerdekakan budak kemudian sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi milik mantan tuannya. Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakafkan pada masjid terdekat jika tidak bisa diharapkan pengembalian masjid itu dalam fungsinya semula. Kalau tidak bisa maka disimpan. Jika masjid khawatir roboh, maka dirobohkan sekalian dan lebih baiknya reruntuhan itu membangun masjid lain, jika dia melihat itu baik.⁸ Terdapat Dalam mazhab Syafi'i yang memberi contoh yang masjid runtuh atau rusak adalah tidak

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 327.

diharuskan untuk dijual dengan barang lain karena ia tetap menjadi milik Allah yang tidak boleh ditukar ganti. Dalam kitab *Al-Muhazzab* ada dinyatakan:

وان وقف مسجدا فخرّب المكان وانقطعت الصلاة فيه، لم يعد الى الملك، ولم
بجزله التصرف فيه، لأن مازال الملك فيه لحق الله تعالى، لا يعود الى الملك
بالإختلال

“Sekiranya seseorang mewakafkan masjid lalu tempat tersebut musnah dan tidak boleh didirikan sembahyang padanya ia tidak kembali menjadi milik tuannya dan tidak harus baginya membuat sembarang urusan padanya karena ia tetap milik hak Allah, ia tidak kembali dimiliki oleh tuannya dengan sebab berlaku kerusakan”.⁹

Al-Syarbini ketika menguraikan lafadz minhaj menyebut dalam kitab Mughni

Al-Muhtaj:

(ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته) أو تعطل بخراب البلد مثلا، (لم) يعد ملكا ولم
(بيع بحال)

“Jika masjid runtuh dan tidak bisa dipakai lagi dan masjid tidak berfungsi dengan sebab kawasan tersebut telah musnah umpamanya, ia tidak kembali menjadi milik pewakaf dan tidak boleh dijual keadaan apapun.”¹⁰

Segala batu bata runtuh masjid hendaklah dijaga dan disimpan untuk digunakan untuk tujuan pembinaan semula. Walau bagaimanapun keadaan masjid tersebut sudah tidak mempunyai harapan untuk perbaikan semula fuqaha mazhab Syafi’i mengharuskan bahan-bahan runtuh masjid tersebut digunakan untuk tujuan

⁹An-Nawawi, *Al-Majmu*, (Kaherah: Dar Ihya Al-Turath), Jilil 16, hlm. 329.

¹⁰Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), Juz II. hlm. 502.

pembinaan masjid tempat lain yang berhampiran dan mestilah dilakukan dengan keputusan hakim.¹¹

Jika wakaf rusak, sementara tidak ada sesuatu yang digunakan untuk memperbaikinya, juga tidak mungkin disewakan atau diperbaiki, dan yang tersisa hanyalah reruntuhannya seperti batu, bata, dan kayu maka sah untuk dijual berdasarkan perintah penguasa, hasil penjualan dibelikan wakaf. Jika tidak mungkin dibeli maka dikembalikan kepada ahli waris orang yang wakaf jika mereka ada. Jika tidak ada maka diberikan kepada orang-orang fakir.¹²

Apabila sebuah masjid roboh dan terasa tidak mampu membangunnya kembali, maka barang-barangnya tidak boleh dijual dan tidak pula menjadi milik seperti asalnya, karena tempatnya masih bisa ditempati oleh shalat dan i'tikaf. Atau apabila suatu pohon yang diwakafkan mati dan layu atau ditumbang oleh angin, maka wakafnya tidak menjadi batal. Karena, tidak boleh dijual atau dihibahkan, tetapi dimanfaatkan oleh si mauquf alaih walaupun dengan cara dibikin pintu jika tidak memungkinkan disewakan dalam wujud kayu seperti yang ada. Jikalau tidak bisa lagi dimanfaatkan kecuali dengan menghancurkannya, sebagaimana menjadi hanya bisa dibuat kayu bakar, maka wakaf terputus, dalam arti kemudian dimiliki oleh mauquf alaih. Menurut pendapat mu'tamad, ia bisa dimanfaatkan benda tersebut tetapi tidak

¹¹Berikut keterangan asli dari kitab Hasyiyatun Qalyubi:
 قَوْلُهُ (وَلَوْ أَنَّهُمْ مَسْجِدٌ) أَي وَتَعَدَّرَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ لِحَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلًا قَوْلُهُ (وَتَعَدَّرَتْ إِعَادَتُهُ) أَي بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وَجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَجَلٍّ آخَرَ إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هُدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَجَلٍّ أَمِينٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ
 (Al-Qalyubi, *Hasyiyatun*, (Beirut: Dar Al-Fikr), Juz 3, hlm. 108).

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 325.

boleh menjualnya.¹³ Masjid yang runtuh tidak boleh dibongkar, kecuali bila dikhawatirkan menjadi rusak, maka boleh dibongkar kemudian barang-barangnya dipelihara atau dipakai membangun masjid lain jika atas sepengetahuan Hakim. Membangun masjid yang lebih dekat tempatnya adalah lebih utama.¹⁴

B. Mazhab Hanbali

1. Biorafi Mazhab Hanbali

Pendiri mazhab Hanbali ialah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H. dan wafatnya tahun 241 H.

Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai Negara untuk mencari ilmu pengetahuan. Dengan usaha yang tak kenal lelah beliau dapat menghimpun sejumlah 40.000 hadist dalam kitab musnadnya. Ahmad bin Hanbal terkenal dengan yang ahli dalam bidang hadist, sehingga ada segolongan ahli memasukkannya sebagai ahli hadist bukan termasuk imam mujtahidin.¹⁵

Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapat Mihnah berkenaan dengan kemakhlukan al-Qur'an. Atas ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi minnah ini, maka semakin kuat kedudukannya sebagai Imam di hati ummat. Diriwayatkan bertalian dengan minnah ini, bahwa al-Mu'tashim pernah pernah memanggilnya

¹³Aliy As'ad, *Fathul Mu'in 2*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 370.

¹⁴Aliy As'ad, *Op.Cit*, hlm. 372.

¹⁵Asep Saifuddin, *Op.Cit*, hlm. 62.

untuk ditanya tentang apakah al-Qur'an itu makhluk atau bukan, ia tidak menjawab bahwa al-Qur'an itu makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Mu'tashim. Karena jawabannya tidak seperti yang dikendaki oleh al-Mu'tashim, maka ia dipukul sampai pingsan dan dipenjarakan dalam keadaan diikat.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang tinggi. Keturunan Ahmad bin Hanbali bertemu dengan keturunan Rasulullah saw. pada Mazin bin Mu'ad bin 'Adnan. Ia termasyhur dengan nama datuknya, Hanbal dan karena itu orang menyebutnya dengan nama Ibnu Hanbal. Sedangkan bapaknya bernama Muhammad. Ini disebabkan datuknya lebih mashyur dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang pejuang yang hebat, sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah "Sarkhas" dalam jajahan Khurasan, di masa pemerintah Umawiyah.¹⁶

Guru Imam Hanbal yang pertama adalah Abu Yusuf yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu fiqih dan hadist, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Sebagian mengatakan bahwa pengaruh gurunya AbuYusuf tidak begitu kuat mempengaruhinya sehingga dapat dikatakan beliau adalah guru pertamanya. Mereka berpendapat Gurunya Imam Hanbal ialah Husayaim bin Basyir bin Abi Khasim Al-Wasiti. Imam Hanbal mengikutinya lebih dari empat tahun, Husyaim adalah seorang imam hadist di Baghdad beliau seorang yang sangat wara', seorang yang banyak mendengar hadist

¹⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, hlm. 138.

dari Imam Malik dan beliau sangat kuat ingatannya. Beliau juga berguru dengan Umair bin Abdullah, Abdur Rahman bin Mahdi dan Abu Bakar bin Iyasy.¹⁷

Imam Ahmad bin Hanbal tidak menulis sebuah kitab pun dalam bidang fikih yang dapat dijadikan dasar untuk mempelajari mazhab Hanbali. Seandainya ada tulisan beliau, maka hanyalah tulisan yang berhubungan dengan hadist dan ilmu hadist, seperti *Musnad*, *Tafsir al-Qur'an*, *Nasikh wal mansukh*, *al manaasikul kabiir*, *Al-wara'i*, *Ash-Shalah* dan sebagainya.

Pokok-pokok pegangan mazhab Hanbali:

- a. Nash al-Qur'an dan nash hadist yang shaheh.
- b. Fatwa sahabat Rasulullah, bila ditemukan nash al-Qur'an dan nash al-Hadist yang shaheh.
- c. Fatwa seorang sahabat yang belum disepakati oleh sahabat yang lain.
- d. Hadist mursal dan hadist dha'if, apabila beliau tidak menemukan al-Qur'an, hadist, fatwa sahabat yang beliau anggap kuat atau yang belum dinyatakan mana yang kuat di antara fatwa-fatwa itu, perawi-perawinya tidak dinyatakan orang-orang yang dusta.
- e. Qiyas, apabila tidak ditemukan no. 1-4, beliau hanya menggunakan qiyas dalam keadaan darurat.¹⁸

Sahabat, Murid-muridnya dan pengikutnya:

- Al-Astram Abu Bakar bin Hani al-Khurasani

¹⁷Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit*, hlm. 195.

¹⁸Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 103.

- Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj al-Marwani
- Ibnu Ishaq al-Harbi
- Al-Qasim, Umar bin Ali al-Husein al-Khiraqi
- Abdul Aziz bin Ja'far
- Ibnu Qudamah Muwaffiquddin, penulis *al-Mugni*.
- Ibnu Qudamah, Syamsuddin al-Maqdisi, penulis *al-syih al-Kabir*.
- Syeikh al-Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah
- Ibnu al-Qayim al-Jauziyyah.¹⁹

2. Pendapat Mazhab Hanbali Tentang Hukum Menjual Reruntuhan Bangunan Masjid

Ulama Hanbali tidak membedakan antara wakaf masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Menurut mereka semua harta yang diwakafkan, baik itu wakaf benda bergerak maupun wakaf benda yang tidak bergerak. Baik itu wakaf masjid maupun wakaf selain masjid mempunyai hukum yang sama. Kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, berlaku pula pada masjid.²⁰ Kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, berlaku pula pada masjid.²¹ Hal ini sesuai

¹⁹Muh. Zuhri, *Op. Cit*, hlm. 125.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 127.

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 667.

dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qudamah (salah satu ulama' bermazhab Hanbali) dalam kitab *Al-Mughny*, yang mengatakan:

إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ انْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ مَوْضِعٌ لَا يُصَلِّي فِيهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ
يُمْكِنُ تَوْسِعُهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَشَعَّبُ جَمِيعُهُ فَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةٌ بَعْدَهُ إِلَّا بَيْعَ
بَعْضِهِ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتَعَمَّرَ بَقِيَّتُهُ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَيْعَ جَمِيعِهِ.

“Apabila penduduk sekitar Masjid pindah, tidak ada yang sholat didalamnya, masjid tersebut terlalu sempit bagi penduduk akan tetapi tidak bisa diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Dan jika tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan sesuatu dari masjid tersebut kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual semuanya”.²²

Boleh menjual tikar-tikar yang diwakafkan kepada masjid bilamana telah rusak. Yaitu telah hilang keindahannya dan tak bermanfaat, serta letak kemaslahatannya hanya boleh dijual. Demikian pula tiang-tiang masjid. Lain halnya menurut pendapat segolongan ulama mengenai dua barang tersebut. Kemudian harga penjualannya ditasarrufkan untuk kemaslahatan masjid, jika tidak mungkin dibelikan tikar atau tiang kembali. Apabila nadzhir membelikan kayu-kayu masjid atau kayu itu dihibahkan kepada masjid dan diterima oleh nadzhir, maka boleh dijual demi kemaslahatan seterusnya, sebagaimana dikhawatirkan semacam akan dicuri orang.²³ Pendapat mengenai penghasilan barang wakaf masjid yang telah runtuh adalah jika masjid itu bisa diharapkan akan dibangun kembali maka penghasilan tersebut dipelihara untuk kembali pada masjid itu pula. Kalau tidak bisa diharapkan, maka

²²Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1985), juz 5, hlm. 368.

²³Aliy As'ad, *Op.Cit*, hlm. 371-372.

ditasarrufkan untuk masjid yang lain. Kalau juga tidak bisa, maka ditasarrufkan buat orang-orang fakir, sebagaimana reruntuhan bangunan masjid ditasarrufkan untuk pondok.²⁴

Mazhab Hanbali: Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang seperti rumah yang roboh atau tanah rusak dan tidak bisa digarap dan tidak mungkin diperbaiki, ataupun masjid sudah ditinggalkan penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil sedikitpun dari barang wakaf maka semua barang itu dijual.

Mereka mengambil dalil berikut:

إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى سَعْدٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي
بِالْكُوفَةِ أَنْقَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَارِينِ وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُ لَنْ
يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ مُصَلًّا . (متفق عليه)

“Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa’ad, tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa’ad melubangi Baitul Mal di Kufah, isi suratnya “Pindahkan Masjid yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul Mal ada di arah kiblat masjid. Sesungguhnya di masjid itu masih ada orang yang shalat”.²⁵

Kejadian ini diketahui oleh para sahabat. Tidak ada yang menentang. Oleh karena itu, ini menjadi ijma’. Karena peristiwa itu menunjukkan upaya pengabdian

²⁴Aliy As’ad, *Op.Cit*, hlm. 373.

²⁵ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 224.

wakaf secara substansial, ketika tidak bisa diabdikan secara formal. Maka boleh dijual. Jika wakaf dijual maka apa pun yang dibeli dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukum boleh, baik itu darim, jenis barang wakaf atau jenis lainnya.²⁶

Dalil argumentasi lain yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah ketika Umar bin Khattab ra. memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah pergantian tanah masjid. Adapun pergantian bangunannya dengan bangunan yang lain, maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman pernah membangun masjid nabawi tanpa mengikuti Kontruksi pertama dan melakukan penambahan dan perluasan.²⁷

Ibnu Qudamah membolehkan penjualan masjid wakaf yang disebabkan beberapa hal diatas. Alasan kebolehan menjual wakaf masjid menurut beliau adalah bahwa tidak ada bedanya antara masjid dan selainnya dan kebolehan penjualan selain masjid jika mengalami kerusakan, Tak lain adalah karena kerusakan tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf, atau berlawanan dengan sifat yang dijadikan oleh pewakaf sebagai objek atau ikatan wakafnya.²⁸ Ibnu Qudamah mengemukakan juga apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibeli barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 329.

²⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit*, hlm. 81.

²⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 126-127.

barang yang dibeli itu kedudukannya sebagaimana harta wakaf seperti semula. Hal ini qiyas dari ucapan Imam Ibnu Hanbal tentang pemindahan masjid dari satu tanah ketanah yang lain karena adanya maslahat. Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar maka hal itu dibolehkan. Beliau menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itu boleh dilakukan.²⁹ Dalam kitab *Al-Mughni* Imam Ibnu Hanbal berkata:

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ : يُحَوَّلُ الْمَسْجِدُ خَوْفًا مِنَ الْفُرْصِ , وَإِذَا كَانَ مَوْضِعُهُ
قَدْرًا , فَالْمَسْجِدُ انْتَقَلَ مِنْهُ .

'Dan Imam Ahmad berkata dalam riwayat Shalih: jika masjid dikhawatirkan terjadi pencurian dan terletak di daerah yang kotor, maka masjid itu dipindah.'³⁰

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa Imam Hanbali sangat menjunjung tinggi keutuhan barang wakaf akan lebih terjaga eksistensinya dan keutuhannya jika dipindahkan ketempat lain. Alasan kebolehan menjual masjid wakaf yang sudah tidak dapat diambil lagi manfaatnya ini adalah, baik dengan alasan supaya masjid wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau mendapatkan maslahat yang lebih besar lagi bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Menurut Ibnu Qudamah kebolehan penjualan

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 667.

³⁰Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad "Abdullah ahamad bin Qudamah. *Op. Cit*, hlm. 368.

wakaf masjid ini dengan melihat dari segi manfaatnya, bukan jenis barangnya. Masjid yang telah rusak dan tidak terpakai lagi, bahkan sudah tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, maka masjid tersebut boleh dijual. Sedangkan hasil atau manfaatnya dari masjid yang dijual tersebut diiberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas kaum muslimin.³¹

Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang masjid yang runtuh, boleh memperbaiki dan merenovasi masjid, serta mengubah bangunan dari satu bentuk kebentuk yang lain.³² Jika peruntuhan lantai atas masjid membawa mashlahat bagi masjid, maka ia boleh diruntuhkan, lalu puing-puingnya digunakan untuk maslahat masjid. Jika dimungkinkan untuk menjualnya dan membelikan barang-barang yang bisa diwakafkan kepada masjid, atau digunakan untuk mengelola dan mengelola wakafnya, maka hal itu boleh digunakan.³³

Dari sini dapat dipahami bahwa tidak membedakan antara masjid dan barang wakaf lain selain masjid adalah sesungguhnya orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain masjid yang rusak karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikan objek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya, seorang mewakfkan sebidang kebun, itu karena ia adalah kebun, bukan karena ia adalah tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid, sebab shalat di dalam masjid itu merupakan pengikat bagi pewakafnya. Jadi, ketika pengikat

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 329.

³²Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Terjemahan. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilid 26. hlm. 327.

³³Taqiyuddin Ahmad Bin Taimiyyah, *Op. Cit*, hlm. 403.

tersebut tidak ada, maka hilang pula sifatnya wakaf itu atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu.³⁴

C. Landasan *Istinbat* Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Menjual Reruntuhan Bangunan Masjid

Menjual barang wakaf dapat diartikan juga sebagai menukar barang wakaf. Penukaran barang wakaf yang dilakukan dengan cara menjual harta wakaf bisa semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan tersebut digunakan untuk membeli barang wakaf yang lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh sipemberi wakaf.³⁵

Permasalahan penjualan harta wakaf, pada prinsipnya harta wakaf tidak dapat dilakukan, mengingat petunjuk nabi saw. kepada Umar ra. yang menegaskan bahwa benda-benda yang diwakafkan tidak dapat diperjualbelikan. Dalam memandang masalah menjual barang wakaf Imam Syafi'i menggunakan *istinbhat* al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Khattab yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عَمْرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَا لَّا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ

³⁴Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op. Cit*, hlm. 667.

³⁵Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 225

شَتَّ حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
 وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “ Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shadaqahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).³⁶

Imam Syafi’i menetapkan bahwasanya as-Sunnah menempati urutan kedua dalam pengambilan ijtihad. Sebagaimana diungkapkan Imam syafi’i dalam kitab *al-umm* sebagai berikut: “Baik al-Qur’an atau as-Sunnah datang dari Allah, sekalipun berbeda cara dan datangnya. Setiap orang yang menerima pula perintah itu melalui sunnah Rasulullah Saw. karena Allah Swt. mewajibkan hambanya, Rasulnya, sebaliknya orang yang mentaati perintah dari Rasul pasti akan menerimanya seperti datang dari Allah juga. Karena Allah mewajibkan mentaati Rasulnya.³⁷

Firman Allah Swt. Q.S. an-Nisa/4: 80.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

³⁶Imam Abi al-husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut, Darl Fiqr, t.t.), hlm. 72

³⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 212

“Barang siapa yang mentaati rasul itu, sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”³⁸

As-Sunnah menurutnya merupakan sumber hukum yang menyempurkan al-Qur’an dalam bentuk-bentuk penjelasan dan uraian-uraian operasional terhadap pernyataan mujmal, mutlak atau umum.

Kemudian dalam beberapa hal yang tidak dinyatakan langsung dalam al-Qur’an, as-Sunnah juga punya kompetensi untuk menetapkan hukum. Mengingat perannya yang amat penting dalam konteks bayan penetapan hukum tersebut, maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa nilai kedudukan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an.

Seperti dalam hadist yang digunakan sebagai dasar ketidakbolehan menjual harta wakaf terlihat ketidakjelasan hukum yang kongkrit bahwa menjual harta wakaf dibolehkan atau tidak.

Dasar istinbath hukum Imam Syafi’i adalah dengan cara mengambil makna yang tersurat pada *zhahir* hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Khattab. Jadi metode istinbath yang digunakan sebagai dasar ketidakbolehan dalam menjual harta wakaf adalah mengambil makna *dhahir* dari as-Sunnah yaitu hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Khattab.

Berbeda dengan Ibnu Qudamah yang merupakan pengikut mazhab Hanbali maka *istinbath*nya juga tidak lepas dari al-Qur’an dan as-Sunnah, dari metode *istidlal*

³⁸ M. Said, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1987), hlm. 82.

Imam Ahmad bin Hanbal, Adapaun metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah fatwa para sahabat nabi Saw, dan qiyas.

1. Fatwa para sahabat Nabi Saw.

Pendapat Ibnu Qudamah berkaitan tentang kebolehan ahli fungsi wakaf apabila manfaatnya sudah hilang berdasarkan fatwa sahabat nabi yaitu surat yang ditulis Umar kepada Sa'ad,

إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى سَعْدٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي بِالْكُوفَةِ أَنْقَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَارِينِ وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ مُصَلًّا . (متفق عليه)

“Sesungguhnya Umar ra. Menulis surat kepada Sa'ad ketika dia mendapat berita bahwa seorang membobol Baitul Mal yang ada di Kufah. Surat itu tersebut : “Pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin, dan jadikanlah berada di arah kiblat masjid. Karena masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan sholat.”(Muttafaq ‘Alaih)³⁹

Ahmad bin Hanbal membolehkan penggantian dengan masjid yang lain karena maslahat, sebagaimana ia membolehkan perubahan masjid karena mashlahat. Ia beragumen dengan kebijakan Umar bin Khattab yang mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid lain, sedangkan masjid yang pertama berubah fungsi menjadi pasar. Bahkan ia membolehkan menjual masjid dan menggunakan hasil penjualannya untuk membangun yang lain manakala masjid ditempat pertama tidak

³⁹Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, Op. Cit, hlm. 369.

dibutuhkan lagi. Jadi, ia mempertimbangkan masalah pada jenis masjid meskipun ia berada di tempat yang selain tempat pertama. Karena jenis masjid itu menjadi milik bersama di antara umat Islam.

Tindakan yang diambil untuk ahli fungsi wakaf tersebut untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau kemudharatan setidaknya penyiannya benda wakaf itu.

Hal ini dengan jalan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindarkan kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan."⁴⁰

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan Ibnu Qudamah penjelasannya selain mendukung baik itu hadist maupun qiyas yaitu pemahaman tekstual memang harus dipertahankan akan tetapi ketika pemahaman tekstual tersebut dirasa tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang maka pemahaman tekstual harus juga dijadikan pertimbangan.

Sehingga diketahui pula bahwa ulama Hanabilah sangat longgar dalam mempertahankan aset kemanfaatan, apabila barang-barang wakaf sudah tidak dianggap layak, misalnya harta wakaf berupa reruntuhan bangunan masjid seperti atap dan bata-bata yang tidak terpakai, maka boleh dijual dan uang dari hasil penjualannya untuk membangun kembali bangunan yang telah rusak atau roboh yang lebih manfaat.

⁴⁰Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2014), hlm. 21.

Jadi terhadap ahli fungsi wakaf jikalau memang dibutuhkan dan harus dilakukan demi kemaslahatan dan berkesinambungan terhadap nilai wakaf untuk kepentingan kaum muslimin, maka ahli fungsi tersebut dianggap boleh dan dibenarkan.

Berdasarkan keterangan di atas penulis sependapat dengan Imam Hanbal dan Ibnu Qudamah memperbolehkan menjual dan ahli fungsi wakaf. Asalkan penggantian tersebut lebih baik, dan dari segi kemanfaatan lebih bermanfaat dari pada benda wakaf sebelum dilakukan perubahan. Karena melihat dari tujuan wakaf itu sendiri adalah pegekalan manfaat dari benda yang diwakafkan.

Penulis juga sependapat dengan Ibnu Qudamah dengan metode istibath hukumnya yang membolehkan ahli fungsi benda wakaf, yaitu demi kemaslahatan. Dan apabila di terapkan pada kondisi saat ini sangatlah *relevan*. Dalam hal` ini penulis bisa menerapkan sebuah ayat Q.S. at-Taubah/9:9.

مَا عَايَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.”⁴¹

Jadi pokok masalahnya adalah kemaslahatan dan manfaatnya, oleh karena itu tidak tepat kiranya harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kemudian dibiarkan tanpa tindakan yang positif.

Terkait pada masalah menjual harta wakaf atau menjual reruntuhan bangunan masjid, Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Hanbal boleh mengganti dan menjual harta

⁴¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 295

wakaf atau menjual reruntuhan bangunan masjid yang sudah tidak ada manfaatnya lagi dengan beberapa pertimbangan. Kita ketahui bahwa mazhab Hanbali tidak membedakan harta wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Bahkan mereka mengambil hukum penggantian atau penjualan benda wakaf tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan hukum penggantian benda wakaf benda bergerak. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah sangat menekan hal ini dengan terjaganya tujuan wakaf.

Dalam Pembahasan awal, Ibnu Qudamah telah menjelaskan permasalahan diperbolehkan menjual atau mengganti harta wakaf dalam kitabnya *Al-Mughny* yang mengatakan:

إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ انْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ مَوْضِعٌ لَا يُصَلِّي فِيهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ
يُمْكِنَ تَوْسِعُهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَشَعَّبَ جَمِيعُهُ فَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةُ بَعْدِهِ إِلَّا بِيَع
بِعْضِهِ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتَعَمَّرَ بِقِيَّتِهِ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْإِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيَعِ جَمِيعُهُ.

“Apabila penduduk sekitar Masjid pindah, tidak ada yang sholat didalamnya, masjid tersebut terlalu sempit bagi penduduk akan tetapi tidak bisa diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Dan jika tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan sesuatu dari masjid tersebut kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual semuanya.”⁴²

Pendapat mengenai penghasilan barang wakaf masjid yang telah runtuh adalah jika masjid itu bisa diharapkan akan dibangun kembali maka penghasilan tersebut dipelihara untuk kembali pada masjid itu pula. Kalau tidak bisa diharapkan,

⁴²Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1985), juz 5, hlm. 368.

maka ditasarrufkan untuk masjid yang lain. Kalau juga tidak bisa, maka ditasarrufkan buat orang-orang fakir, sebagaimana reruntuhan bangunan masjid ditasarrufkan untuk pondok.⁴³

Dari penjelasan diatas, yang mana bangunan telah runtuh dan tidak memungkinkan lagi pemanfaatan sesuai dengan tujuan orang yang berwakaf, maka bangunan yang rusak tadi boleh dijual dan uang hasil dari penjualan harta wakaf untuk mengganti telah rusak. Tindakan ini dilakukan dengan alasan apabila hal pokok tersebut tidak mencapai maksud, maka diganti oleh sesuatu yang lainnya dan mendatangkan mashlahat yang lebih besar.⁴⁴

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah mengambil landasan hukum kebolehan menjual harta wakaf ini dengan menggunakan masalah mursalah. Meski begitu, beliau tidak menganggap setiap masalah layak untuk diambil.

Dalam kaidah fikih, dapat kita ambil kaidah yang menyatakan tentang dasar kemashlahatan ini, yaitu:

الأصل في المعاملة الأباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”

⁴³Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* 2, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 370.

⁴⁴Sayyit Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid. 4, hlm. 432.

Kaidah fikih tersebut menekankan bahwa yang diunggulkan pada masalah-masalah manfaat adalah hukum kebolehan. Dan *ibāhah* (kebolehan) dapat juga berarti dengan kehalalan.⁴⁵

Apabila dibolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya menggantikan suatu objek dengan objek yang lain yang lebih utama dan layak. Dalam hal ini, Imam Ibnu Hanbal telah menggariskan bahwa masjid yang dibangun di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya membangun di bawah pengairan, sedangkan orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itu dibolehkan.⁴⁶

Berdasarkan Uraian diatas, menurut penulis pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh “*diutak-atik*” tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang *relevan* dengan kondisi saat ini, yaitu sebuah kondisi di mana segala sesuatu akad bisa memberikan nilai manfaat apabila dikelola secara baik. Dengan mengingat akan kaidah diatas, maka harta wakaf berupa reruntuhan bangunan masjid yang tidak bermanfaat lagi boleh dijual dan digantikan dengan wujud barang atau wakaf lain yang mendatangkan manfaat yang lebih besar, dan hal ini tak terlepas dari aspek kemaslahatan umat. Penggalan

⁴⁵Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 73.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 433.

dalil yang berasaskan masalah mursalah ini sangat sesuai jika diterapkan keadaan seperti di atas.